



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendidikan sebagai wahana pembelajaran sumber informasi dan ilmu pengetahuan penelitian dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian hasil kekayaan budaya umat manusia berupa Karya Tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, kegemaran membaca, dan pusat rujukan informasi tentang kekayaan budaya daerah perlu didukung keberadaan Perpustakaan melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
  8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
  9. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.
6. Tim Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan adalah Tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.
10. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
11. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur minimal 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.

13. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun digital (*softcopy*).
14. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
15. Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan Pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
16. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
17. Perpustakaan Kota adalah sebuah unit Layanan Perpustakaan Umum dibawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.
18. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
19. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
20. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan membawa bahan perpustakaan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain.
21. Kepustakawanan adalah penerapan ilmu Perpustakaan dalam hal pengadaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyebaran Bahan Perpustakaan.
22. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan Kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan.
24. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

25. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan menyediakan bahan informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka.
26. Pelayanan Perpustakaan adalah sistem dalam penyelenggaraan layanan, tata cara melayani, menyiapkan, mengurus dan menyelesaikan kebutuhan Pemustaka.
27. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
28. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan Perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
29. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
30. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah tindakan penyelamatan kandungan informasi dan fisik Bahan Perpustakaan serta tindakan mengatasi keterbatasan ruang/tempat penyimpanan Bahan Perpustakaan dalam rangka mempercepat perolehan informasi.
31. Promosi Perpustakaan adalah kegiatan yang bersifat sistematis dan terorganisir dengan menggunakan media massa dan tatap muka untuk mendorong Masyarakat mendayagunakan Perpustakaan.
32. Pembinaan Perpustakaan adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di wilayah Daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Kota yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
34. Gerakan Pemasaryakatan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan keteladanan untuk mendorong Masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
35. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
37. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
38. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
39. Gerakan Wakaf Literatur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengajak Masyarakat untuk menyerahkan sebagian buku yang dimilikinya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan khusus, Taman Baca dan wahana baca lainnya.
40. Komunitas Literasi adalah sebuah perkumpulan sosial yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.

41. Penyelenggaraan perpustakaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
42. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan pengorganisasian tugas dan fungsi Perpustakaan dibidang pelayanan, perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Peraturan Wali Kota ini berasaskan:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kemitraan.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan melalui Pojok Baca dapat dilakukan:

- a. di tempat yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- b. di tempat yang dibuat oleh Masyarakat dan lembaga sosial lainnya.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, penyelenggara menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 8

- (1) Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan disesuaikan dengan jenis Perpustakaan.
- (2) Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perpustakaan Umum;
  - b. Perpustakaan Khusus; dan
  - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Perpustakaan Kota;
  - b. Perpustakaan Kecamatan; dan
  - c. Perpustakaan Kelurahan atau penyebutan lain yang sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai kekhasan tersendiri, berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan koleksi internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagian sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan Kota minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan minat baca, fungsi pengolahan dan pelestarian bahan pustaka serta fungsi Pelayanan Perpustakaan.
- (7) Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan kecamatan/kelurahan minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan.
- (8) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap lembaga pemerintah baik dalam bentuk perangkat Daerah /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) wajib membentuk Perpustakaan di lingkungannya masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kecamatan dan Perpustakaan Umum Kelurahan.
- (3) Setiap lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan dan memiliki tenaga pengelola Perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (4) Masyarakat pengelola rumah ibadah, badan usaha milik swasta, dan lembaga sosial lain dapat membentuk unit Perpustakaan.

#### Bagian Keempat Pendanaan

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan Perpustakaan Kota, Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perpustakaan Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan

#### Bagian Kelima Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kota melaksanakan pengembangan Perpustakaan pada semua jenis Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
  - b. peningkatan kapasitas pengelola Perpustakaan;
  - c. advokasi pembentukan Perpustakaan; dan
  - d. kerjasama Perpustakaan

#### Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kota melaksanakan pembinaan Perpustakaan pada semua jenis Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keenam  
Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap mutu penyelenggaraan Perpustakaan melalui Tim Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Kota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan minimal setahun dua kali.

BAB III  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan Umum terdiri dari:

- a. jenis Perpustakaan;
- b. kepemilikan Perpustakaan;
- c. jenis dan jumlah Koleksi Perpustakaan;
- d. pengadaan dan pengembangan Bahan Perpustakaan;
- e. Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- f. perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
- g. peran serta Masyarakat dalam pelestarian Naskah Kuno;
- h. penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;
- i. Promosi Perpustakaan;
- j. pengembangan Perpustakaan; dan
- k. transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial

Bagian Kedua  
Jenis Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Umum;
  - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
  - d. Perpustakaan Khusus
- (2) Setiap jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus dan inklusi.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Perpustakaan Umum berdasarkan kepemilikannya terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kota;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi

#### Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem Pelayanan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Kecamatan menyelenggarakan Perpustakaan umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk melayani Masyarakat di lingkungan Kecamatan.
- (2) Setiap Kelurahan menyelenggarakan Perpustakaan umum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c untuk melayani Masyarakat di lingkungan Kelurahan.
- (3) Anggaran Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Kepala Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan dan penggunaan anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum berbentuk Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara.

#### Pasal 21

- (1) Setiap sekolah yang berdomisili di Kota Samarinda wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk melayani peserta didik yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (3) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan sekolah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap perangkat Daerah, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.  
Catatan. penulisan tidak disingkat
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit internal, dan Perpustakaan penelitian serta sebagai sumber belajar bagi Pemustaka di dalam dan di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang memiliki kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

### Bagian Ketiga Kepemilikan Perpustakaan

#### Pasal 23

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Masyarakat;
- c. Perpustakaan keluarga; dan
- d. Perpustakaan pribadi

Pasal 24

Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berkedudukan di ibukota Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
  - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
  - d. koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
  - e. kelembagaan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
  - f. organisasi profesi Perpustakaan;
  - g. organisasi Perpustakaan;
  - h. layanan Perpustakaan;
  - i. kerjasama Perpustakaan;
  - j. jaringan Perpustakaan;
  - k. sistem informasi Perpustakaan;
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan masyarakatan Perpustakaan;
  - o. Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
  - q. kajian Perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
  - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Kota Samarinda yang diterbitkan di Daerah;
  - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi Penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh Penerbit di Daerah;
  - f. penghimpunan koleksi mengenai Samarinda;
  - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian Koleksi Perpustakaan deposit;
  - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
  - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah, daftar Karya Cetak dan Karya Rekam
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
  - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Samarinda; dan
  - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah
- (6) Perpustakaan sebagai Perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
  - b. pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terkait koleksi Daerah; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah

#### Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

##### Pasal 26

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan berbentuk:
- a. Karya Tulis, terdiri dari koleksi literatur kelabu dan manuskrip;
  - b. Karya Cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala;
  - c. Karya Rekam, terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan/atau
  - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital;
- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (3) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan atau profesi, dan kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas.

##### Pasal 27

- (1) Jumlah Koleksi Perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Perpustakaan paling sedikit sesuai dengan standar koleksi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan.

##### Pasal 28

Koleksi Nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah.

Bagian Kelima  
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 29

Pengadaan Bahan Perpustakaan dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
- e. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi Bahan Perpustakaan
- i. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan Bahan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Dalam Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat menambah Koleksi Perpustakaan setiap tahun diluar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (3) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (4) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, hadiah/sumbangan secara kelembagaan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bazar buku dan gerakan wakaf literatur.
- (5) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;
  - b. penghimpunan alat seleksi;
  - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
  - d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
  - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
  - f. pemverifikasian data bibliografis;
  - g. pengadaan Bahan Perpustakaan;
  - h. peregristasian Bahan Perpustakaan;
  - i. pengelolaan Bahan Perpustakaan; dan
  - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan

Bagian Keenam  
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;
  - c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan
  - d. penentuan tajuk subjek;
  - e. penentuan kata kunci;
  - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
  - g. pembuatan anotasi;
  - h. pengalihan data bibliografis;
  - i. penyuntingan data bibliografis;
  - j. pengelolaan data bibliografis;
  - k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
  - l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
  - m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital meliputi:
  - a. direktori;
  - b. katalog induk Daerah;
  - c. panduan literatur;
  - d. daftar Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - e. abstrak;
  - f. daftar tambahan Bahan Perpustakaan (*accession list*)
  - g. kliping surat kabar dan majalah;
  - h. bibliografi khusus dan Bibliografi Daerah;
  - i. indeks surat kabar dan majalah;
  - j. informasi terseleksi;
  - k. informasi mutakhir; dan
  - l. analisis perpustakaan
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan

Bagian Ketujuh  
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan, meliputi:
  - a. preservasi;
  - b. konservasi;
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.

- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan Pelestarian Bahan Perpustakaan melalui koleksi deposit.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Kedelapan

Peran Serta dan Hak Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 34

- (1) Naskah Kuno merupakan hasil budaya yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam menjalankan hak dan tanggung jawab Masyarakat terhadap pelestarian Naskah Kuno, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan;

- a. pendaftaran Naskah Kuno; dan
- b. pelestarian Naskah Kuno.

Pasal 36

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. secara langsung kepada Perpustakaan Daerah; atau
  - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan kota dan/atau Perpustakaan kecamatan dan/atau Perpustakaan kelurahan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (4) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (5) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi surat bukti pendaftaran oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (6) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Pasal 37

- (1) Naskah Kuno berisi warisan budaya sebagai karya intelektual yang sangat berharga dan untuk melestarikannya perlu peran Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Kesembilan  
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 38

- (1) Koleksi khusus merupakan Bahan Perpustakaan yang jumlahnya terbatas.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dan ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesepuluh  
Promosi Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, secara berkesinambungan guna meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesebelas  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan upaya peningkatan sumber daya Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, pengelolaan Bahan Perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. unit pelayanan teknis Perpustakaan;
  - b. tempat layanan umum;
  - c. tempat layanan kesehatan; dan
  - d. pengembangan properti.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan, dan kebutuhan Pemustaka yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi.

Bagian Keduabelas  
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi Perpustakaan sebagai wahana belajar dan pusat berbagai kegiatan Masyarakat, dilakukan pendekatan layanan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi.
- (2) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perubahan inovasi untuk penguatan inklusi Masyarakat dan merupakan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan.
- (3) Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan Masyarakat, dan pusat kebudayaan melalui:
  - a. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat;
  - b. Perpustakaan memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui peningkatan akses layanan yang relevan; dan
  - c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat.
- (4) Sasaran transformasi Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi:
  - a. Peningkatan kunjungan fisik Pemustaka ke Perpustakaan;
  - b. Peningkatan pelibatan Masyarakat dalam kegiatan di Perpustakaan dengan fokus sasaran kepada pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi; dan
  - c. Peningkatan promosi dan ekspos Perpustakaan di media.
- (5) Perpustakaan dapat bekerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta (stakeholder/mitra) dalam menyelenggarakan kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial, melalui pelatihan ataupun *workshop* kepada Masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan.

BAB IV

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pelayanan Perpustakaan dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan meliputi:
  - a. sistem pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
  - b. jenis layanan Perpustakaan.
- (2) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi Pelayanan Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Sistem Pelayanan Perpustakaan

Pasal 43

- (1) Pelayanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara Pelayanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan Pelayanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Pelayanan Perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan atau melalui sistem pemanfaatan bersama koleksi digital melalui jejaring telematika.

Bagian Ketiga  
Jenis Layanan Perpustakaan

Pasal 44

- (1) Jenis layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. layanan teknis; dan
  - b. layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyeleksian, pengadaan, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. layanan sirkulasi, yaitu layanan yang diberikan kepada Pemustaka melalui pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian Koleksi Perpustakaan;
  - b. layanan antar Perpustakaan, yaitu pelayanan dengan meminjamkan Bahan Perpustakaan yang tidak dimiliki oleh Perpustakaan lainnya;
  - c. layanan referal Perpustakaan, yaitu Pelayanan Perpustakaan yang mengarahkan Pemustaka mengenai informasi atau data ke Perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *Clearing House*, pusat analisis informasi, bank data, museum, atau lembaga arsip;
  - d. layanan rujukan, yaitu pelayanan yang memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/ diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia;
  - e. layanan penyebaran informasi mutakhir, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subyek atau jenis Perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik;

- f. layanan penyebaran informasi terseleksi, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subyek/jenis bahan pustaka tertentu baik *retrospektif* maupun baru yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan Pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik;
- g. analisa kepustakaan, yaitu layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/ timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka;
- h. layanan penelusuran informasi, yaitu layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau bahan pustaka mengenai suatu bidang tertentu yang ada di Perpustakaan maupun di luar Perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya;
- i. layanan multimedia, yaitu layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau restrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti *CD-ROM* ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu;
- j. layanan bentuk mikro, yaitu layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis yang dapat dibaca dengan menggunakan alat *micro reader*;
- k. layanan pandang dengar (*audio visual*), yaitu layanan informasi yang bersumber dari bahan audio visual atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu;
- l. layanan bercerita (*story telling*), yaitu layanan bercerita kepada anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak;
- m. bedah buku (*book talk*), yaitu layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku;
- n. konsultan Kepustakawanan, yaitu layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan di bidang Kepustakawanan;
- o. layanan pendidikan Pemustaka, yaitu layanan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi Perpustakaan dan penggunaan Perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka;
- p. pembinaan kelompok pembaca, yaitu layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan Koleksi Perpustakaan, mendorong kelompok membaca/ Pemustaka /diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari Koleksi Perpustakaan;
- q. layanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi, yaitu Pelayanan Perpustakaan yang diberikan kepada Pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
- r. layanan aktivitas edukatif, yaitu layanan kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan melalui kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan Pemustaka; dan

- s. layanan Perpustakaan Digital, yaitu Layanan Perpustakaan dengan penerapan Teknologi Informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.
- t. layanan Perpustakaan Keliling, yaitu layanan informasi pemustaka yang diselenggarakan dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan.

#### Pasal 45

- (1) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan digital.
- (3) Pemerintah Kota mengembangkan layanan perpustakaan digital melalui:
  - a. Penyediaan perangkat digital, meliputi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
  - b. Pengembangan sistem jaringan (*networking*);
  - c. Penyiapan sumber daya manusia;
  - d. Pengorganisasian koleksi perpustakaan; dan
  - e. Alih media bahan perpustakaan.
- (4) Alih media bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dilakukan dengan memperhatikan nilai informasi dan aspek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka memperluas informasi dan pembudayaan kegemaran membaca kepada masyarakat, Pemerintah Kota melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling dengan menggunakan sarana transportasi darat dan air.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunjungi lokasi yang sudah ditetapkan dan belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap atau sebagai sarana edukasi.
- (3) Bahan perpustakaan yang dibawa dalam Perpustakaan keliling berupa koleksi tercetak dan digital dengan tema sesuai kebutuhan pemustaka dilokasi yang dikunjungi.

#### Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaannya perpustakaan Keliling mengikuti Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Kota dapat menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling melalui anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

#### Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan keliling secara swadaya dibawah pengawasan Dinas Perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Perpustakaan Keliling yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kota dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. dunia usaha;
  - f. pihak luar negeri;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
  - c. peningkatan Pelayanan Perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerasama jaringan (*networking*); dan/atau
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 50

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan diperlukan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berperan aktif memberikan saran dan masukan untuk pengembangan Perpustakaan dan minat baca Masyarakat.

### Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga, dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga, dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

#### Pasal 52

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. berperan aktif dalam Gerakan Wakaf Literatur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- d. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- f. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- g. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

#### Pasal 53

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola area publik dapat menyelenggarakan jasa Layanan Perpustakaan bagi Masyarakat.

### BAB VII

#### SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

##### Bagian Kedua

##### Sarana Perpustakaan

#### Pasal 55

- (1) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Koleksi Perpustakaan;
  - b. sarana pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
  - c. sarana Pelayanan Perpustakaan; dan
  - d. sarana edukasi Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah, dan surat kabar.
  - (3) Sarana pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
  - (4) Sarana Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
  - (5) Sarana edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis Bahan Perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang pameran.

### Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Kota menyediakan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berupa lahan, gedung atau ruang Perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. ruangan pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. ruangan penyimpanan Bahan Perpustakaan;
  - c. ruangan baca;
  - d. ruangan Pelayanan Perpustakaan;
  - e. ruangan staf; dan
  - f. ruangan aktifitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah menyediakan fasilitas umum dan fasilitas khusus

### BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 57

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi Perpustakaan.
- (5) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai kondisi Perpustakaan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peningkatan kapasitas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (8) Peningkatan kapasitas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pustakawan tingkat terampil, terdiri dari:
    1. Pustakawan pelaksana;
    2. Pustakawan pelaksana lanjutan; dan
    3. Pustakawan penyelia; dan
  - b. Pustakawan tingkat ahli, terdiri dari:
    1. Pustakawan pertama;
    2. Pustakawan muda;
    3. Pustakawan madya; dan
    4. Pustakawan utama.
- (3) Penilaian terhadap jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibantu oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perpustakaan berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin Kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

#### Pasal 60

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- b. menyelenggarakan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan serta menyediakan Layanan Perpustakaan yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. menyediakan Sumber Daya Manusia dan Biaya Operasional pada Layanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- d. melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba pasyarakat Perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebar luasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik.
- e. mengembangkan Perpustakaan Umum sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- f. melaksanakan kerjasama dan jaringan antar Perpustakaan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan;
- h. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah yang meliputi Perpustakaan Kecamatan, Kelurahan, Layanan Perpustakaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Perpustakaan Masyarakat.

#### Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalih mediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

#### Pasal 62

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan alih media Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/ dan atau pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi Pemerintah/pemerintah daerah lain dan pihak terkait dalam rangka pengelolaan Perpustakaan.

## BAB X PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

### Pasal 64

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

### Pasal 65

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

### Pasal 66

- (1) Dalam mempercepat peningkatan budaya baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan menggerakkan minat dan budaya baca masyarakat.
- (2) Perpustakaan Kota dan Perpustakaan Umum lain yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan mendorong pembentukan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan menggerakkan minat dan budaya baca masyarakat.

- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ke Masyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik.

Pasal 67

- (1) Perpustakaan Kota melaksanakan pengkajian budaya baca Masyarakat secara berkala dan berkesinambungan setiap tahun dalam rangka mengukur dan mengetahui tingkat kegemaran membaca Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Kota melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendayagunaan Perpustakaan di Daerah secara berkala dan berkesinambungan setiap tahun dalam rangka mengukur tingkat pendayagunaan Perpustakaan.
- (3) Pelaksana kegiatan pengkajian budaya baca dan pengelolaan data pendayagunaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Hasil pengkajian budaya baca dan pengelolaan data pendayagunaan Perpustakaan dituangkan dalam bentuk laporan pengkajian dan laporan pendayagunaan Perpustakaan yang akan menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan program pengembangan Perpustakaan dan budaya baca Masyarakat.

Pasal 68

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi Masyarakat melakukan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan di lingkungannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Juli 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 435

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002